



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD BAGUS FERNANDO AFILA BIN SAHURI;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/ Tanggal lahir : 24 tahun/ 11 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Tangkisan RT 001 RW 007 Kelurahan Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/362/XII/HUK.6.6./2024/Ditresnarkoba tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Abidin, S.H., M.H., Dedek Noveandry, S.H., Rikat Iqbal Setiaji, S.H., Abdul Aziz, S.H., dan Sugiyo, S.H., Advokat, Pengacara, dan Penasihat Hukum yang berkantor di YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) Putra Nusantara Kendal yang beralamat di Jalan Kendal Permai Baru Lantai 2 Jalan Soekarno-Hatta (Alun-alun) Kendal, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pen.PH/2025/PN Kdl tanggal 18 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl tanggal 10 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl tanggal 10 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD BAGUS FERNANDO AFILA BIN SAHURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”

sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD BAGUS FERNANDO AFILA BIN SAHURI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket kecil sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dengan berat netto sabu keseluruhan 0,81065 (nol koma delapan satu nol enam lima) gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) pak sedotan warna kuning;
- 1 (satu) buah tas bekas HP;
- 1 (satu) buah brankas kotak kecil warna hitam merek Taffgoad;
- 58 (lima puluh delapan) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip kecil dengan berat netto sabu keseluruhan 16,09430 (enam belas koma nol sembilan empat tiga nol) gram;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening seberat netto sabu 0,27640 (nol koma dua tujuh enam empat nol) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Acis;
- 2 (dua) buah isolasi *double tape* warna hijau;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna merah;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah tutup bong/ alat hisab sabu;
- Urine dalam bungkus botol plastik/ tube;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 warna hijau dengan nomor *SIM card* 089536692771;

## **Dirampas untuk negara;**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan pandangan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum, namun mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa kooperatif dalam persidangan, dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa yang telah melanggar hukum, sekaligus pula Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa nantinya ingin merintis kembali usaha bengkel Terdakwa dan menjalani hidup normal sebagai warga yang baik dan patuh hukum setelah menjalani pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-06/KN DAL/Enz.2/02/2025 tanggal 3 Maret 2025 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD BAGUS FERNANDO AFILA BIN SAHURI**, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Desember 2024 bertempat rumah Terdakwa dengan alamat Dukuh Tangkisan RT 001 RW 007 Kelurahan Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa sabu dengan berat total 16,09430 (enam belas koma nol sembilan empat tiga nol) gram”** yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa sedang mengirim doa di Makam Kampung Jetis ditelpon oleh Sdr. Septian alias Bakule (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu pada suatu alamat di daerah Bangetmulyo masuk Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa berangkat untuk mengambil sabu pada suatu alamat di daerah Bangetmulyo Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan naik sepeda motor milik adiknya Terdakwa dan ketika Terdakwa sudah sampai di sekitar Kota Semarang, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Septian alias Bakule dan menanyakan posisinya dan Terdakwa jawab sudah berada di Kota Semarang dan untuk selanjutnya Terdakwa dikirim foto alamat pengambilan sabu, yaitu di bawah tiang listrik pinggir selokan masuk gang sedikit daerah Bangetmulyo masuk Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan selanjutnya sekitar kurang lebih pukul 15.10 WIB Terdakwa sampai di daerah Bangetmulyo masuk Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, kemudian Terdakwa menari-cari, akhirnya berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening ukuran sedang dililit isolasi warna biru dan dibungkus dengan plastik kresak warna hitam;

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl



- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sabu dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa menimbang sabu yang baru diambil tersebut dan setelah ditimbang beratnya 25,21 (dua puluh lima koma dua satu) gram kemudian difoto oleh Terdakwa dan dikirimkan kepada Sdr. Septian alias Bakule dan oleh sdr. Septian alias Bakule, Terdakwa disuruh untuk menyimpannya terlebih dahulu dan nanti malam tolong disuruh dipecah-pecah menjadi 70 (tujuh puluh) paket kecil dengan rincian: 0,64 (nol koma enam empat) gram sebanyak 3 paket, 0,28 (nol koma dua delapan) gram sebanyak 70 (tujuh puluh) paket dan Terdakwa mengiyakanya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa memecah paket sabu tersebut sesuai arahan dari Sdr. Septian alias Bakule di dalam kamar rumah Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa mengirimkan foto sabu yang sudah dipecah Terdakwa tersebut kepada Sdr. Septian alias Bakule dan saat itu juga Sdr. Septian alias Bakule menyuruh Terdakwa untuk membuat Web/ alamat sabu sebanyak 4 (empat) titik/ alamat di sekitaran sepanjang jalan Kaliwungu Kabupaten Kendal dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian sabu yang sudah di pecah disimpan di dalam tas bekas HP dan di simpan Terdakwa di atas rak *spare part* samping bengkel milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa berangkat untuk menanam 4 (empat) paket sabu tiap paket seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram di sepanjang jalan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dan setelah selesai menanam sabu pada suatu alamat kemudian difoto Terdakwa tiap titik dan dikirimkan kepada Sdr. Septian alias Bakule dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa membuat alamat sabu di sepanjang jalan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah sebanyak 6 (enam) titik sesuai perintah dari Sdr. Septian alias Bakule dan setelah ditanam Terdakwa kemudian difoto terdakwa dan dikirimkan kepada Sdr. Septian alias Bakule dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik Terdakwa dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu tiap paket berisi sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan dibawa Terdakwa ke dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian sekitar





pukul 13.00 WIB Terdakwa ditangkap petugas dari Polda Jateng karena atas informasi dari masyarakat;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan/ pakaian, dari hasil penggeledahan tersebut Petugas tidak berhasil menemukan adanya barang bukti, selanjutnya Petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut Petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang berupa **3 (tiga) paket kecil sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening saat ditemukan Petugas berada di dalam tas selempang warna hitam yang berada di atas tempat tidur dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 warna hijau dengan nomor SIM card 0895366927711 saat ditemukan berada di atas tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) pak sedotan warna kuning saat ditemukan berada di atas almari pakaian depan kamar rumah Terdakwa** dan untuk selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Petugas dari Polda Jateng dan Terdakwa ditanya apakah Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu lainnya dan Terdakwa jawab bahwa sabu sebagian sudah ditanam pada suatu alamat di sekitar sepanjang jalan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dan untuk selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas dari Polda Jateng untuk mengambil sabu yang sudah Terdakwa tanam pada suatu alamat, namun pada saat itu sabu yang berhasil Terdakwa ambil tinggal 1 (satu) paket dan selanjutnya disita oleh Petugas dari Polda Jateng, sedangkan yang 3 (tiga) paket sabu lainnya sudah tidak ada di alamat karena sebelum tertangkap Terdakwa sempat menanam sabu sebanyak 4 (empat) paket sabu sesuai arahan dari Sdr. Septian alias Bakule dengan alamat setahu Terdakwa daerah Kutoharjo Kelurahan Jagalan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dengan nomor HP 081400722920 dan untuk selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang berhasil disita Petugas dibawa ke Kantor Narkoba Polda Jateng dan sesampainya di Kantor Narkoba Polda Jateng, Terdakwa di interogasi lagi dan Terdakwa menjelaskan bahwa masih memiliki sabu lainnya sebanyak 58 (lima puluh delapan) paket masing-masing dalam bungkus plastik klip bening yang di simpan Terdakwa di dalam brankas kotak kecil warna hitam di rak *spare part* sepeda motor yang berada di samping rumah Terdakwa sekaligus bengkel Terdakwa;

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Petugas dari Polda Jateng membawa Terdakwa kembali ke rumahnya untuk melakukan penggeledahan lagi dan sesampainya di rumah Terdakwa sekira kurang lebih pukul 20.00 WIB dan untuk selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan sabu, yaitu 1 (satu) buah tas bekas HP sebagai pembungkus **brankas kotak kecil warna hitam merek Taffgoad** di rak *spare part* sepeda motor yang berada di samping rumah Terdakwa sekaligus bengkel dan setelah ditemukan dan dibuka oleh Petugas dari Polda Jateng di dalamnya berisi **58 (lima puluh delapan) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Acis, 2 (dua) buah isolasi double tape warna hijau, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna merah, 1 (satu) buah gunting warna hitam, dan 1 (satu) buah tutup bong/ alat hisab sabu;**
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk memepertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor Lab 3448/NNF/2024 tanggal 6 Desember 2024, atas nama terdakwa MUHAMMAD BAGUS FERNANDO AFILA BIN SAHURI dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa:
  - BB-7582/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,81065 (nol koma delapan satu nol enam lima) gram;
  - BB-7583/2024/NNF berupa 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 16,09430 (enam belas koma nol sembilan empat tiga nol) gram;
  - BB-7584/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,27640 (nol koma dua tujuh enam empat nol) gram;
  - BB-7585/2024/NNF berupa 1 (satu) buah *tube plastik* berisi urine sebanyak 26 (dua puluh enam) ml;

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil pemeriksaan seluruhnya adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD BAGUS FERNANDO AFILA BIN SAHURI**, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Desember 2024 bertempat rumah Terdakwa dengan alamat Dukuh Tangkisan RT 001 RW 007 Kelurahan Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa sabu dengan berat total 16,09430 (enam belas koma nol sembilan empat tiga nol) gram”** yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa sedang kirim doa di Makam Kampung Jetis ditelpon oleh Sdr. Septian alias Bakule (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu pada suatu alamat **di daerah Bangetmulyo masuk Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah**, Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa berangkat untuk mengambil sabu pada suatu alamat di daerah Bangetmulyo Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan naik **sepeda motor milik adiknya Terdakwa** dan ketika Terdakwa sudah sampai di sekitar Kota Semarang Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Septian alias Bakule dan menanyakan posisinya dan Terdakwa jawab sudah berada di Kota Semarang dan untuk selanjutnya Terdakwa dikirim

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl





foto alamat pengambilan sabu, yaitu di bawah tiang listrik pinggir selokan masuk gang sedikit daerah Bangetmulyo masuk Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan selanjutnya sekitar kurang lebih pukul 15.10 WIB Terdakwa sampai di daerah Bangetmulyo masuk Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah kemudian Terdakwa mencari-cari, akhirnya berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening ukuran sedang dililit isolasi warna biru dan dibungkus dengan plastik kresek warna hitam;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sabu dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa menimbang sabu yang baru diambil tersebut dan setelah ditimbang beratnya 25,21 (dua puluh lima koma dua satu) gram kemudian difoto oleh Terdakwa dan dikirimkan kepada Sdr. Septian alias Bakule dan oleh Sdr. Septian alias Bakule, Terdakwa disuruh untuk menyimpannya terlebih dahulu dan nanti malam tolong disuruh dipecah-pecah menjadi 70 (tujuh puluh) paket kecil dengan rincian: 0,64 (nol koma enam empat) gram sebanyak 3 (tiga) paket, 0,28 (nol koma dua delapan) gram sebanyak 70 (tujuh puluh) paket dan Terdakwa mengiyakanya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa memecah paket sabu tersebut sesuai arahan dari Sdr. Septian alias Bakule di dalam kamar rumah Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa mengirimkan foto sabu yang sudah dipecah Terdakwa tersebut kepada Sdr. Septian alias Bakule dan saat itu juga Sdr. Septian alias Bakule menyuruh Terdakwa untuk membuat Web/ alamat sabu sebanyak 4 (empat) titik/ alamat di sekitaran sepanjang jalan Kaliwungu Kabupaten Kendal dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian sabu yang sudah dipecah disimpan di dalam tas bekas HP dan disimpan Terdakwa di atas rak *spare part* samping bengkel milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa berangkat untuk menanam 4 (empat) paket sabu tiap paket seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram di sepanjang jalan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dan setelah selesai menanam sabu pada suatu alamat, kemudian difoto Terdakwa tiap titik dan dikirimkan kepada Sdr. Septian alias Bakule dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;



- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa membuat alamat sabu di sepanjang jalan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah sebanyak 6 (enam) titik sesuai perintah dari Sdr. Septian alias Bakule dan setelah ditanam Terdakwa, kemudian difoto Terdakwa dan dikirimkan kepada Sdr. Septian alias Bakule dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik Terdakwa dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu tiap paket berisi sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan dibawa Terdakwa ke dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa ditangkap Petugas dari Polda Jateng karena atas Informasi dari masyarakat;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan/ pakaian, dari hasil pengeledahan tersebut, Petugas tidak berhasil menemukan adanya barang bukti, selanjutnya Petugas dari Polda Jateng melakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan dari hasil pengeledahan Petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang berupa: **3 (tiga) paket kecil sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening saat ditemukan Petugas berada di dalam tas selempang warna hitam yang berada di atas tempat tidur dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 warna hijau dengan nomor SIM card 0895366927711 saat ditemukan berada di atas tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) pak sedotan warna kuning saat ditemukan berada di atas almari pakaian depan kamar rumah Terdakwa** dan untuk selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Petugas dari Polda Jateng dan Terdakwa ditanya apakah Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu lainnya dan Terdakwa jawab bahwa sabu sebagian sudah ditanam pada suatu alamat di sekitar sepanjang jalan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dan untuk selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas dari Polda Jateng untuk mengambil sabu yang sudah Terdakwa tanam pada suatu alamat, namun pada saat itu sabu yang berhasil Terdakwa ambil tinggal 1 (satu) paket dan selanjutnya disita oleh Petugas dari Polda Jateng, sedangkan yang 3 (tiga) paket sabu lainnya sudah tidak ada di alamat, karena sebelum tertangkap Terdakwa sempat menanam sabu sebanyak 4 (empat) paket sabu sesuai arahan dari Sdr. Septian alias Bakule dengan alamat setahu Terdakwa daerah Kutoharjo Kelurahan Jagalan Kecamatan Kaliwungu

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dengan nomor HP 081400722920 dan untuk selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang berhasil disita Petugas dibawa ke Kantor Narkoba Polda Jateng dan sesampainya di Kantor Narkoba Polda Jateng, Terdakwa di interogasi lagi dan Terdakwa menjelaskan bahwa masih memiliki sabu lainnya sebanyak 58 (lima puluh delapan) paket masing-masing dalam bungkus plastik klip bening yang di simpan Terdakwa di dalam brankas kotak kecil warna hitam di rak *spare part* sepeda motor yang berada di samping rumah Terdakwa sekaligus bengkel Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Petugas dari Polda Jateng membawa Terdakwa kembali ke rumahnya untuk melakukan penggeledahan lagi dan sesampainya di rumah Terdakwa sekira kurang lebih pukul 20.00 WIB dan untuk selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan sabu, yaitu 1 (satu) buah tas bekas HP sebagai pembungkus **brankas kotak kecil warna hitam merek Taffgoad** di rak *spare part* sepeda motor yang berada di samping rumah Terdakwa sekaligus bengkel dan setelah ditemukan dan dibuka oleh Petugas dari Polda Jateng di dalamnya berisi: **58 (lima puluh delapan) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Acis, 2 (dua) buah isolasi double tape warna hijau, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna merah, 1 (satu) buah gunting warna hitam, dan 1 (satu) buah tutup bong/ alat hisab sabu;**

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk memepertanggungjawabkan atas perbuatannya;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor Lab 3448/NNF/2024, tanggal 6 Desember 2024, atas nama terdakwa MUHAMMAD BAGUS FERNANDO AFILA BIN SAHURI dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa:

- BB-7582/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,81065 (nol koma delapan satu nol enam lima) gram;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl



- BB-7583/2024/NNF berupa 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 16,09430 (enam belas koma nol sembilan empat tiga nol) gram;
- BB-7584/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,27640 (nol koma dua tujuh enam empat nol) gram;
- BB-7585/2024/NNF berupa 1 (satu) buah *tube plastik* berisi urine sebanyak 26 (dua puluh enam) ml;

dari hasil pemeriksaan seluruhnya adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Catur Akus Wibowo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi diminta menjadi Saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Petugas Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, yang mana penangkapan tersebut terjadi sekira pukul 13.00 WIB di rumah tempat tinggal sekaligus bengkel Terdakwa dengan alamat Dukuh Tangkisan RT 001 RW 007 Kelurahan Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa pada saat itu sekira pukul 21.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang tidak jauh dari lokasi tersebut, kemudian tiba-tiba Petugas datang meminta Saksi untuk menjadi Saksi penangkapan dan penggeledahan tersebut, yang mana sesampainya

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl



di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas bekas HP;
- 1 (satu) brankas kotak kecil warna hitam merek Taffgoad;
- 58 (lima puluh delapan) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Acis;
- 2 (dua) buah isolasi *double tape* warna hijau;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna merah;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah tutup bong/ alat hisap sabu;

yang kemudian barang bukti tersebut diakui dikuasai dan dimiliki Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Petugas juga menjelaskan bahwa sebelumnya sudah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket kecil sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 warna hijau dengan nomor *SIM card* 0895366927711;
- 1 (satu) pak sedotan warna kuning;

selanjutnya Petugas membawa pergi barang-barang bukti tersebut dan Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui ke mana Petugas membawa pergi;

- Bahwa jarak Saksi dengan Petugas kurang lebih sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) meter ketika Petugas menunjukkan barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sabu dan Saksi juga tidak mengetahui untuk digunakan apa sabu tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang sudah Saksi berikan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aspuri Gani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi diminta menjadi Saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Petugas

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah tempat tinggal sekaligus bengkel Terdakwa dengan alamat Dukuh Tangkisan RT 001 RW 007 Kelurahan Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa awal mulanya Saksi sedang berada di rumah Saksi yang tidak jauh dari lokasi penggeledahan, kemudian tiba-tiba Petugas datang meminta Saksi untuk menjadi Saksi penangkapan dan penggeledahan tersebut, yang mana sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket kecil sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 warna hijau dengan nomor SIM card 0895366927711;
- 1 (satu) pak sedotan warna kuning;

yang kemudian barang bukti tersebut diakui dikuasai dan dimiliki Terdakwa dan selanjutnya Petugas membawa pergi barang-barang bukti tersebut dan Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui ke mana Petugas membawa pergi;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Petugas membawa Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan lagi, yang kemudian ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas bekas HP;
- 1 (satu) brankas kotak kecil warna hitam merek Taffgoad;
- 58 (lima puluh delapan) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Acis;
- 2 (dua) buah isolasi double tape warna hijau;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna merah;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah tutup bong/ alat hisab sabu;

yang kemudian barang bukti tersebut diakui dikuasai dan dimiliki Terdakwa, selanjutnya Petugas membawa pergi barang-barang bukti tersebut dan Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui ke mana Petugas membawa pergi;

- Bahwa jarak Saksi dengan Petugas kurang lebih sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) meter ketika Petugas menunjukan barang-barang bukti tersebut;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sabu dan Saksi juga tidak mengetahui untuk digunakan apa sabu tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang sudah Saksi berikan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan; Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Surowo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah tempat tinggal sekaligus bengkel Terdakwa dengan alamat Dukuh Tangkisan RT 001 RW 007 Kelurahan Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah telah menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga setempat, kemudian ditemukan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket kecil sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 warna hijau dengan nomor *SIM card* 0895366927711;
  - 1 (satu) pak sedotan warna kuning;barang bukti tersebut diakui dikuasai dan dimiliki Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Narkoba Polda Jateng;
- Bahwa selanjutnya Petugas menginterogasi Terdakwa, lalu Terdakwa mengaku telah menanam paket sabu sebanyak 4 (empat) paket sesuai arahan dari Septian alias Bakule di sekitar sepanjang jalan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya Petugas membawa Terdakwa ke lokasi tersebut untuk mengambil paket sabu, namun saat itu paket sabu yang masih ada tinggal 1 (satu) paket, sedangkan 3 (tiga) paket sabu lainnya sudah tidak ada di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti yang berhasil disita dibawa ke Kantor Narkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor Narkoba Polda Jateng, Terdakwa di interogasi

*Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan mengaku masih memiliki paket sabu lainnya yang disimpan di dalam brankas kotak kecil warna hitam di rak *spare part* sepeda motor yang berada di samping rumah Terdakwa sekaligus bengkel Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar kurang lebih pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan tim membawa Terdakwa kembali kerumahnya untuk melakukan penggeledahan lagi dengan disaksikan warga setempat, kemudian ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas bekas HP;
- 1 (satu) brankas kotak kecil warna hitam merek Taffgoad;
- 58 (lima puluh delapan) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Acis;
- 2 (dua) buah isolasi *double tape* warna hijau;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna merah;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah tutup bong/ alat hisab sabu;

yang kemudian barang bukti tersebut diakui dikuasai dan dimiliki Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk diproses lebih lanjut dan diambil urine untuk pemeriksaan laboratoris;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan pemeriksaan, Terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa sedang kirim doa di Makam Kampung Jetis tiba-tiba saja Terdakwa ditelpon oleh Septian alias Bakule dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu pada suatu alamat di daerah Bangetmulyo masuk Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa berangkat untuk mengambil sabu pada suatu alamat di daerah Bangetmulyo masuk Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan naik sepeda motor milik adik Terdakwa, kemudian Septian alias Bakule menanyakan posisi Terdakwa ketika Terdakwa sudah sampai di sekitar Kota Semarang, selanjutnya Septian alias Bakule mengirimkan foto alamat pengambilan sabu, yaitu di bawah tiang listrik pinggir selokan masuk gang sedikit daerah Bangetmulyo, lalu sekitar kurang lebih pukul 15.10 WIB Terdakwa sampai di daerah Bangetmulyo dan setelah mencari-cari akhirnya

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl



berhasil menemukan, yaitu 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening ukuran sedang dililit isolasi warna biru dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya setelah mengambil paket sabu tersebut dan sesampainya di rumah sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa menimbang sabu tersebut yang ternyata beratnya adalah 25,21 (dua puluh lima koma dua satu) gram, kemudian Terdakwa memotret dan mengirimkannya kepada Septian alias Bakule, lalu oleh Septian alias Bakule menyuruh Terdakwa untuk menyimpan paket sabu tersebut dan memecahnya menjadi 70 (tujuh puluh) paket kecil dengan rincian, yaitu 0,64 (nol koma enam empat) gram sebanyak 3 paket, 0,28 (nol koma dua delapan) gram sebanyak 70 (tujuh puluh) paket;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa memecah paket sabu tersebut sesuai arahan dari Septian alias Bakule di dalam kamar rumah Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa mengirimkan foto pecahan paket sabu tersebut kepada Septian alias Bakule dan saat itu juga Septian alias Bakule menyuruh Terdakwa untuk membuat web/ alamat sabu sebanyak 4 (empat) titik/ alamat di sekitaran sepanjang Jalan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian paket sabu yang sudah dipecah Terdakwa disimpan di dalam tas bekas HP yang kemudian disimpan di atas rak *spare part* samping bengkel Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa berangkat untuk menanam 4 (empat) paket sabu tiap paket seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram di sepanjang Jalan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dan setelah selesai menanam sabu pada suatu alamat, kemudian Terdakwa memotret setiap titik dan mengirimkannya kepada Septian alias Bakule, lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya untuk istirahat, namun sebelum istirahat Terdakwa sempat mengambil 1 (satu) paket sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram sebagai upah Terdakwa dan menggunakannya sendirian di dalam kamar Terdakwa sampai habis;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa membuat alamat sabu di sepanjang Jalan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah sebanyak 6 (enam) titik sesuai perintah dari Septian alias Bakule, setelah Terdakwa tanam kemudian Terdakwa memotret dan

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl



mengirimkannya kepada Septian alias Bakule, lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya dan sesampainya di rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam miliknya yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu, setiap paket berisi sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram, kemudian membawanya ke dalam kamar rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung istirahat, yang selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa ditangkap Petugas Polda Jateng;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia disuruh oleh Septian alias Bakule untuk mengambil paket sabu pada suatu alamat kemudian memecah paket sabu dan menanamnya kembali ke alamat lainya sesuai arahan ataupun perintah dari Septian alias Bakule karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per titik atau alamat, selain itu Terdakwa juga diberi upah untuk menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa sebelum tertangkap oleh Petugas, terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu, yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa juga mengaku telah disuruh oleh Septian alias Bakule untuk mengambil paket sabu pada suatu alamat, selanjutnya menanamkannya kembali ke alamat lainya sesuai arahan dari Septian alias Bakule tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang mana terakhir pada hari Senin tanggal 1 Desember 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi/ penyembuhan dalam hal penyalahgunaan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang sudah Saksi berikan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan; Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Andyka Bagus Irianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl





- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah tempat tinggal sekaligus bengkel Terdakwa dengan alamat Dukuh Tangkisan RT 001 RW 007 Kelurahan Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah telah menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga setempat, kemudian ditemukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket kecil sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 warna hijau dengan nomor SIM card 0895366927711;
- 1 (satu) pak sedotan warna kuning;

barang bukti tersebut diakui dikuasai dan dimiliki Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Narkoba Polda Jateng;

- Bahwa selanjutnya Petugas menginterogasi Terdakwa, lalu Terdakwa mengaku telah menanam paket sabu sebanyak 4 (empat) paket sesuai arahan dari Septian alias Bakule di sekitar sepanjang jalan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya Petugas membawa Terdakwa ke lokasi tersebut untuk mengambil paket sabu, namun saat itu paket sabu yang masih ada tinggal 1 (satu) paket, sedangkan 3 (tiga) paket sabu lainnya sudah tidak ada di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti yang berhasil disita dibawa ke Kantor Narkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor Narkoba Polda Jateng, Terdakwa di interogasi lagi dan mengaku masih memiliki paket sabu lainnya yang disimpan di dalam brankas kotak kecil warna hitam di rak *spare part* sepeda motor yang berada di samping rumah Terdakwa sekaligus bengkel Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar kurang lebih pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan tim membawa Terdakwa kembali kerumahnya untuk melakukan pengeledahan lagi dengan disaksikan warga setempat, kemudian ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas bekas HP;
- 1 (satu) brankas kotak kecil warna hitam merek Taffgoad;
- 58 (lima puluh delapan) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Acis;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah isolasi *double tape* warna hijau;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna merah;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah tutup bong/ alat hisap sabu;

yang kemudian barang bukti tersebut diakui dikuasai dan dimiliki Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk diproses lebih lanjut dan diambil urine untuk pemeriksaan laboratoris;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan pemeriksaan, Terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa sedang kirim doa di Makam Kampung Jetis tiba-tiba saja Terdakwa ditelpon oleh Septian alias Bakule dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu pada suatu alamat di daerah Bangetmulyo masuk Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa berangkat untuk mengambil sabu pada suatu alamat di daerah Bangetmulyo masuk Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan naik sepeda motor milik adik Terdakwa, kemudian Septian alias Bakule menanyakan posisi Terdakwa ketika Terdakwa sudah sampai di sekitar Kota Semarang, selanjutnya Septian alias Bakule mengirimkan foto alamat pengambilan sabu, yaitu di bawah tiang listrik pinggir selokan masuk gang sedikit daerah Bangetmulyo, lalu sekitar kurang lebih pukul 15.10 WIB Terdakwa sampai di daerah Bangetmulyo dan setelah mencari-cari akhirnya berhasil menemukan, yaitu 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening ukuran sedang dililit isolasi warna biru dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya setelah mengambil paket sabu tersebut dan sesampainya di rumah sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa menimbang sabu tersebut yang ternyata beratnya adalah 25,21 (dua puluh lima koma dua satu) gram, kemudian Terdakwa memotret dan mengirimkannya kepada Septian alias Bakule, lalu oleh Septian alias Bakule menyuruh Terdakwa untuk menyimpan paket sabu tersebut dan memecahnya menjadi 70 (tujuh puluh) paket kecil dengan rincian, yaitu 0,64 (nol

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma enam empat) gram sebanyak 3 paket, 0,28 (nol koma dua delapan) gram sebanyak 70 (tujuh puluh) paket;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa memecah paket sabu tersebut sesuai arahan dari Septian alias Bakule di dalam kamar rumah Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa mengirimkan foto pecahan paket sabu tersebut kepada Septian alias Bakule dan saat itu juga Septian alias Bakule menyuruh Terdakwa untuk membuat web/ alamat sabu sebanyak 4 (empat) titik/ alamat di sekitaran sepanjang Jalan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian paket sabu yang sudah dipecah Terdakwa disimpan di dalam tas bekas HP yang kemudian disimpan di atas rak *spare part* samping bengkel Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa berangkat untuk menanam 4 (empat) paket sabu tiap paket seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram di sepanjang Jalan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dan setelah selesai menanam sabu pada suatu alamat, kemudian Terdakwa memotret setiap titik dan mengirimkannya kepada Septian alias Bakule, lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya untuk istirahat, namun sebelum istirahat Terdakwa sempat mengambil 1 (satu) paket sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram sebagai upah Terdakwa dan menggunakannya sendirian di dalam kamar Terdakwa sampai habis;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa membuat alamat sabu di sepanjang Jalan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah sebanyak 6 (enam) titik sesuai perintah dari Septian alias Bakule, setelah Terdakwa tanam kemudian Terdakwa memotret dan mengirimkannya kepada Septian alias Bakule, lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya dan sesampainya di rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam miliknya yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu, setiap paket berisi sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram, kemudian membawanya ke dalam kamar rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung istirahat, yang selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa ditangkap Petugas Polda Jateng;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia disuruh oleh Septian alias Bakule untuk mengambil paket sabu pada suatu alamat kemudian memecah paket sabu dan menanamnya kembali ke alamat

*Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainya sesuai arahan ataupun perintah dari Septian alias Bakule karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per titik atau alamat, selain itu Terdakwa juga diberi upah untuk menggunakan sabu secara gratis;

- Bahwa sebelum tertangkap oleh Petugas, terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu, yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa juga mengaku telah disuruh oleh Septian alias Bakule untuk mengambil paket sabu pada suatu alamat, selanjutnya menanamkannya kembali ke alamat lainya sesuai arahan dari Septian alias Bakule tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang mana terakhir pada hari Senin tanggal 1 Desember 2024;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi/ penyembuhan dalam hal penyalahgunaan sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang sudah Saksi berikan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan; Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak

berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dibacakan di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Nomor Lab 3448/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, S.T., dan Sugiyanta, S.H. tanggal 6 Desember 2024, pada pokoknya dengan kesimpulan menerangkan barang bukti bertanda:

1. BB-7582/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,81065 (nol koma delapan satu nol enam lima) gram;
2. BB-7583/2024/NNF berupa 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 16,09430 (enam belas koma nol sembilan empat tiga nol) gram;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BB-7584/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,27640 (nol koma dua tujuh enam empat nol) gram;
  4. BB-7585/2024/NNF berupa 1 (satu) buah *tube plastic* berisi urine sebanyak 26 (dua puluh enam) ml;
- dari hasil pemeriksaan keseluruhan barang bukti tersebut di atas adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa dengan alamat Dukuh Tangkisan RT 001 RW 007 Kelurahan Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, yang mana saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian melanjutkan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dengan disaksikan warga setempat ditemukan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket kecil sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 warna hijau dengan nomor *SIM card* 0895366927711;
  - 1 (satu) pak sedotan warna kuning;barang bukti tersebut diakui dikuasai dan dimiliki Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Narkoba Polda Jateng;
- Bahwa sesampainya di Kantor Narkoba Polda Jateng, Petugas menginterogasi Terdakwa, lalu Terdakwa mengaku telah menanam paket sabu sebanyak 4 (empat) paket sesuai arahan dari Septian alias Bakule di sekitar sepanjang jalan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya Petugas membawa Terdakwa ke lokasi tersebut untuk mengambil paket sabu, namun saat itu paket sabu yang masih ada tinggal 1 (satu) paket, sedangkan 3 (tiga) paket sabu lainnya sudah tidak ada di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti yang berhasil disita dibawa ke Kantor Narkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor Narkoba Polda Jateng, Terdakwa di interogasi lagi dan mengaku

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memiliki paket sabu lainnya yang disimpan di dalam brankas kotak kecil warna hitam di rak *spare part* sepeda motor yang berada di samping rumah Terdakwa sekaligus bengkel Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar kurang lebih pukul 20.00 WIB, Petugas membawa Terdakwa kembali kerumahnya untuk melakukan penggeledahan lagi dengan disaksikan warga setempat, kemudian ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas bekas HP;
- 1 (satu) brankas kotak kecil warna hitam merek Taffgoad;
- 58 (lima puluh delapan) paket sabu masing-masing dalam

bungkus plastik klip kecil;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Acis;
- 2 (dua) buah isolasi *double tape* warna hijau;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna

merah;

- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah tutup bong/ alat hisab sabu;

yang kemudian barang bukti tersebut diakui dikuasai dan dimiliki Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk diproses lebih lanjut dan diambil urine untuk pemeriksaan laboratoris;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan pemeriksaan, Terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa sedang kirim doa di Makam Kampung Jetis tiba-tiba saja Terdakwa ditelpon oleh Septian alias Bakule dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu pada suatu alamat di daerah Bangetmulyo masuk Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa berangkat untuk mengambil sabu pada suatu alamat di daerah Bangetmulyo masuk Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan naik sepeda motor milik adik Terdakwa, kemudian Septian alias Bakule menanyakan posisi Terdakwa ketika Terdakwa sudah sampai di sekitar Kota Semarang, selanjutnya Septian alias Bakule mengirimkan foto alamat pengambilan sabu, yaitu di bawah tiang listrik pinggir selokan masuk gang sedikit daerah Bangetmulyo, lalu sekitar kurang lebih pukul 15.10 WIB Terdakwa sampai di daerah Bangetmulyo dan setelah mencari-cari akhirnya berhasil menemukan, yaitu 1 (satu) paket sabu dalam

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening ukuran sedang dililit isolasi warna biru dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya setelah mengambil paket sabu tersebut dan sesampainya di rumah sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa menimbang sabu tersebut yang ternyata beratnya adalah 25,21 (dua puluh lima koma dua satu) gram, kemudian Terdakwa memotret dan mengirimkannya kepada Septian alias Bakule, lalu oleh Septian alias Bakule menyuruh Terdakwa untuk menyimpan paket sabu tersebut dan memecahnya menjadi 70 (tujuh puluh) paket kecil dengan rincian, yaitu 0,64 (nol koma enam empat) gram sebanyak 3 (tiga) paket, 0,28 (nol koma dua delapan) gram sebanyak 70 (tujuh puluh) paket;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa memecah paket sabu tersebut sesuai arahan dari Septian alias Bakule di dalam kamar rumah Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa mengirimkan foto pecahan paket sabu tersebut kepada Septian alias Bakule dan saat itu juga Septian alias Bakule menyuruh Terdakwa untuk membuat web/ alamat sabu sebanyak 4 (empat) titik/ alamat di sekitaran sepanjang Jalan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian paket sabu yang sudah dipecah Terdakwa disimpan di dalam tas bekas HP yang kemudian disimpan di atas rak *spare part* samping bengkel Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa berangkat untuk menanam 4 (empat) paket sabu tiap paket seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram di sepanjang Jalan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dan setelah selesai menanam sabu pada suatu alamat, kemudian Terdakwa memotret setiap titik dan mengirimkannya kepada Septian alias Bakule, lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya untuk istirahat, namun sebelum istirahat Terdakwa sempat mengambil 1 (satu) paket sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram sebagai upah Terdakwa dan menggunakannya sendirian di dalam kamar Terdakwa sampai habis;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa membuat alamat sabu di sepanjang Jalan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah sebanyak 6 (enam) titik sesuai perintah dari Septian alias Bakule, setelah Terdakwa tanam kemudian Terdakwa memotret dan mengirimkannya kepada Septian alias Bakule, lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya dan sesampainya di rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu, setiap paket berisi sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram, kemudian membawanya ke dalam kamar rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung istirahat, yang selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa ditangkap Petugas Polda Jateng;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia disuruh oleh Septian alias Bakule untuk mengambil paket sabu pada suatu alamat kemudian memecah paket sabu dan menanamnya kembali ke alamat lainya sesuai arahan ataupun perintah dari Septian alias Bakule karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per titik atau alamat, selain itu Terdakwa juga diberi upah untuk menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa sebelum tertangkap oleh Petugas, terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu, yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa juga mengaku telah disuruh oleh Septian alias Bakule untuk mengambil paket sabu pada suatu alamat, selanjutnya menanamkannya kembali ke alamat lainya sesuai arahan dari Septian alias Bakule tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang mana terakhir pada hari Senin tanggal 1 Desember 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi/ penyembuhan dalam hal penyalahgunaan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang sudah Terdakwa berikan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) paket kecil sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dengan berat netto sabu keseluruhan 0,81065 (nol koma delapan satu nol enam lima) gram;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
3. 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 warna hijau dengan nomor *SIM card* 089536692771;
4. 1 (satu) pak sedotan warna kuning;
5. 1 (satu) buah tas bekas HP;
6. 1 (satu) buah brankas kotak kecil warna hitam merek Taffgoad;
7. 58 (lima puluh delapan) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip kecil dengan berat netto sabu keseluruhan 16,09430 (enam belas koma nol sembilan empat tiga nol) gram;
8. 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening seberat netto sabu 0,27640 (nol koma dua tujuh enam empat nol) gram;
9. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Acis;
10. 2 (dua) buah isolasi *double tape* warna hijau;
11. 2 (dua) buah pipet kaca;
12. 1 (satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna merah;
13. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
14. 1 (satu) buah tutup bong/ alat hisab sabu;
15. Urine dalam bungkus botol plastik/ tube;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa dengan alamat Dukuh Tangkisan RT 001 RW 007 Kelurahan Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, Petugas Tim Ditresnarkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah tempat tinggal sekaligus bengkel Terdakwa dengan alamat Dukuh Tangkisan RT 001 RW 007 Kelurahan Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah yang ketika dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dengan disaksikan warga setempat ditemukan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket kecil sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 warna hijau dengan nomor *SIM card* 089536692771;
  - 1 (satu) pak sedotan warna kuning;barang bukti tersebut diakui dikuasai dan dimiliki Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Narkoba Polda Jateng;
- Bahwa sesampainya di Kantor Narkoba Polda Jateng, Petugas menginterogasi Terdakwa, lalu Terdakwa mengaku telah menanam paket

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 4 (empat) paket sesuai arahan dari Septian alias Bakule di sekitar sepanjang jalan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya Petugas membawa Terdakwa ke lokasi tersebut untuk mengambil paket sabu, namun saat itu paket sabu yang masih ada tinggal 1 (satu) paket, sedangkan 3 (tiga) paket sabu lainnya sudah tidak ada di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti yang berhasil disita dibawa ke Kantor Narkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor Narkoba Polda Jateng, Terdakwa di interogasi lagi dan mengaku masih memiliki paket sabu lainnya yang disimpan di dalam brankas kotak kecil warna hitam di rak *spare part* sepeda motor yang berada di samping rumah Terdakwa sekaligus bengkel Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar kurang lebih pukul 20.00 WIB, Petugas membawa Terdakwa kembali kerumahnya untuk melakukan penggeledahan lagi dengan disaksikan warga setempat, kemudian ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas bekas HP;
- 1 (satu) brankas kotak kecil warna hitam merek Taffgoad;
- 58 (lima puluh delapan) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Acis;
- 2 (dua) buah isolasi *double tape* warna hijau;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna merah;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah tutup bong/ alat hisab sabu;

yang kemudian barang bukti tersebut diakui dikuasai dan dimiliki Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk diproses lebih lanjut dan diambil urine untuk pemeriksaan laboratoris;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan pemeriksaan, Terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa sedang kirim doa di Makam Kampung Jetis tiba-tiba saja Terdakwa ditelpon oleh Septian alias Bakule dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu pada suatu alamat di daerah Bangetmulyo masuk Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa berangkat untuk mengambil sabu pada suatu alamat di daerah Bangetmulyo masuk Kelurahan

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan naik sepeda motor milik adik Terdakwa, kemudian Septian alias Bakule menanyakan posisi Terdakwa ketika Terdakwa sudah sampai di sekitar Kota Semarang, selanjutnya Septian alias Bakule mengirimkan foto alamat pengambilan sabu, yaitu di bawah tiang listrik pinggir selokan masuk gang sedikit daerah Bangetmulyo, lalu sekitar kurang lebih pukul 15.10 WIB Terdakwa sampai di daerah Bangetmulyo dan setelah mencari-cari akhirnya berhasil menemukan, yaitu 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening ukuran sedang dililit isolasi warna biru dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya setelah mengambil paket sabu tersebut dan sesampainya di rumah sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa menimbang sabu tersebut yang ternyata beratnya adalah 25,21 (dua puluh lima koma dua satu) gram, kemudian Terdakwa memotret dan mengirimkannya kepada Septian alias Bakule, lalu oleh Septian alias Bakule menyuruh Terdakwa untuk menyimpan paket sabu tersebut dan memecahnya menjadi 70 (tujuh puluh) paket kecil dengan rincian, yaitu 0,64 (nol koma enam empat) gram sebanyak 3 paket, 0,28 (nol koma dua delapan) gram sebanyak 70 (tujuh puluh) paket;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa memecah paket sabu tersebut sesuai arahan dari Septian alias Bakule di dalam kamar rumah Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa mengirimkan foto pecahan paket sabu tersebut kepada Septian alias Bakule dan saat itu juga Septian alias Bakule menyuruh Terdakwa untuk membuat web/ alamat sabu sebanyak 4 (empat) titik/ alamat di sekitaran sepanjang Jalan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian paket sabu yang sudah dipecah Terdakwa disimpan di dalam tas bekas HP yang kemudian disimpan di atas rak *spare part* samping bengkel Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa berangkat untuk menanam 4 (empat) paket sabu tiap paket seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram di sepanjang Jalan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dan setelah selesai menanam sabu pada suatu alamat, kemudian Terdakwa memotret setiap titik dan mengirimkannya kepada Septian alias Bakule, lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya untuk istirahat, namun sebelum istirahat Terdakwa sempat mengambil 1 (satu) paket sabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram sebagai upah Terdakwa dan menggunakannya sendirian di dalam kamar Terdakwa sampai habis;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa membuat alamat sabu di sepanjang Jalan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah sebanyak 6 (enam) titik sesuai perintah dari Septian alias Bakule, setelah Terdakwa tanam kemudian Terdakwa memotret dan mengirimkannya kepada Septian alias Bakule, lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya dan sesampainya di rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam miliknya yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu, setiap paket berisi sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram, kemudian membawanya ke dalam kamar rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung istirahat, yang selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa ditangkap Petugas Polda Jateng;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia disuruh oleh Septian alias Bakule untuk mengambil paket sabu pada suatu alamat kemudian memecah paket sabu dan menanamnya kembali ke alamat lainya sesuai arahan ataupun perintah dari Septian alias Bakule karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per titik atau alamat, selain itu Terdakwa juga diberi upah untuk menggunakan sabu secara gratis;

- Bahwa sebelum tertangkap oleh Petugas, terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu, yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa juga mengaku telah disuruh oleh Septian alias Bakule untuk mengambil paket sabu pada suatu alamat, selanjutnya menanamkannya kembali ke alamat lainya sesuai arahan dari Septian alias Bakule tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang mana terakhir pada hari Senin tanggal 1 Desember 2024;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi/ penyembuhan dalam hal penyalahgunaan sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengerti perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara tindak pidana;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Nomor Lab 3448/NNF/2024 tanggal 6 Desember 2024, dengan kesimpulan menerangkan barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa, yaitu:

- BB-7582/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,81065 (nol koma delapan satu nol enam lima) gram;
  - BB-7583/2024/NNF berupa 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 16,09430 (enam belas koma nol sembilan empat tiga nol) gram;
  - BB-7584/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,27640 (nol koma dua tujuh enam empat nol) gram;
  - BB-7585/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 26 (dua puluh enam) ml;
- dari hasil pemeriksaan keseluruhan barang bukti tersebut di atas adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur setiap orang;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada subjek yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana, menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barangsiapa”, yaitu setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subjek pelaku dari pada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala peranannya dalam perbuatan yang menjadi objek dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “setiap orang” dan “barangsiapa” bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan ialah yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur tersebut juga berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekeningsvatbaarheid*), meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama **MUHAMMAD BAGUS FERNANDO AFILA BIN SAHURI** dengan identitas selengkapya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Saksi-Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan, dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa, juga untuk menentukan Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum;



Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat, tidak berada di bawah pengampunan, dan dari segi usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa serta sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tidak mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila nantinya terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan unsur kesatu terpenuhi oleh Terdakwa, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, melampaui wewenangnya, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum untuk berbuat dan pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, selain itu yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu, dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan itu, yang mana dalam doktrin dikenal pula 2 (dua) macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu

*Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl*





perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis, sehingga untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang, sedangkan melawan hukum materil ialah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, baik asas dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis, yang mana dalam melawan hukum materil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat ataupun perbuatan tersebut oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan, serta dalam parktiknya terkait pendapat tentang melawan hukum terkadang lebih condong ke arah melawan hukum materil.

Menimbang, bahwa perlu diketahui Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 6 Januari 1950 tentang melawan hukum menyatakan suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melanggar hak orang lain, pandangan yang sedemikian rupa juga dijumpai dalam arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah melawan hukum dalam arti formil, yaitu perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dan/ atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana diatur pada Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", demikian pula diatur pada pasal Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan*", akan tetapi "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan*

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, surat, dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa dengan alamat Dukuh Tangkisan RT 001 RW 007 Kelurahan Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, Petugas Tim Ditresnarkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah tempat tinggal sekaligus bengkel Terdakwa dengan alamat Dukuh Tangkisan RT 001 RW 007 Kelurahan Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah yang ketika dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dengan disaksikan warga setempat ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 warna hijau dengan nomor *SIM card* 0895366927711, dan 1 (satu) pak sedotan warna kuning;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kantor Narkoba Polda Jateng, Petugas menginterogasi Terdakwa, lalu Terdakwa mengaku telah menanam paket sabu sebanyak 4 (empat) paket sesuai arahan dari Septian alias Bakule di sekitar sepanjang jalan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya Petugas membawa Terdakwa ke lokasi tersebut untuk mengambil paket sabu, namun saat itu paket sabu yang masih ada tinggal 1 (satu) paket, sedangkan 3 (tiga) paket sabu lainnya sudah tidak ada di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti yang berhasil disita dibawa ke Kantor Narkoba Polda Jateng dan sesampainya di Kantor Narkoba Polda Jateng, Terdakwa di interogasi lagi dan mengaku masih memiliki paket sabu lainnya yang disimpan di dalam brankas kotak kecil warna hitam di rak *spare part* sepeda motor yang berada di samping rumah Terdakwa sekaligus bengkel Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar kurang lebih pukul 20.00 WIB, Petugas membawa Terdakwa kembali kerumahnya untuk melakukan penggeledahan lagi dengan disaksikan warga setempat, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas bekas HP, 1 (satu) brankas kotak kecil

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl



warna hitam merek Taffgoad, 58 (lima puluh delapan) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Acis, 2 (dua) buah isolasi *double tape* warna hijau, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna merah, 1 (satu) buah gunting warna hitam, dan 1 (satu) buah tutup bong/ alat hisab sabu yang kemudian barang bukti tersebut diakui dikuasai dan dimiliki Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk diproses lebih lanjut dan diambil urine untuk pemeriksaan laboratoris;

Menimbang, bahwa mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Nomor Lab 3448/NNF/2024 tanggal 6 Desember 2024, dengan kesimpulan menerangkan barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa, yaitu POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil interogasi dan pemeriksaan, Terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa sedang kirim doa di Makam Kampung Jetis tiba-tiba saja Terdakwa ditelpon oleh Septian alias Bakule dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu pada suatu alamat di daerah Bangetmulyo masuk Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian memecah paket sabu dan menanamnya kembali ke alamat lainya sesuai arahan ataupun perintah dari Septian alias Bakule;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia disuruh oleh Septian alias Bakule untuk mengambil paket sabu pada suatu alamat kemudian memecah paket sabu dan menanamnya kembali ke alamat lainya sesuai arahan ataupun perintah dari Septian alias Bakule karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per titik atau alamat, selain itu Terdakwa juga diberi upah untuk menggunakan sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa sebelum tertangkap oleh Petugas, terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu, yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di dalam kamar mandi rumah Terdakwa dan

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan interogasi, Terdakwa juga mengaku telah disuruh oleh Septian alias Bakule untuk mengambil paket sabu pada suatu alamat, selanjutnya menanamkannya kembali ke alamat lainnya sesuai arahan dari Septian alias Bakule tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang mana terakhir pada hari Senin tanggal 1 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi/ penyembuhan dalam hal penyalahgunaan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu ataupun tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan dan Terdakwa tidak sedang menderita penyakit apapun, serta disisi lain Terdakwa mengetahui jika seseorang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu tanpa izin yang sah dari Pejabat yang berwenang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terlebih lagi berdasarkan pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan surat yang saling bersesuaian, bahwasanya Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomis berupa uang dan upah untuk menggunakan sabu secara gratis, yang notabennya Narkotika Golongan I juga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, termasuk pula dalam pelayanan rehabilitasi medis, selain itu Terdakwa bukanlah termasuk subjek yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai subjek yang diperbolehkan menggunakan Narkotika Golongan I dengan jumlah terbatas dan pada diri Terdakwa tidak pula ada kaitannya untuk kepentingan

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan unsur kedua terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi seluruhnya, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang ataupun menunjukkan barang kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, bahkan diterima, menjadi perantara dalam jual beli, ditukar, ataupun untuk diserahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau ataupun kompensasi lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang ataupun kompensasi lainnya termasuk pula transaksi online yang tidak harus untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu barang dari pihak lain tanpa harus membeli yang bisa didapatkan dari pemberian tanpa transaksi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan secara ekonomi ataupun nonekonomi, serta dapat diartikan pula menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli ataupun sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, yang mana perantara biasanya memiliki pengetahuan dan jaringan yang luas dalam bidang tertentu, sehingga bisa memberikan informasi yang akurat dan membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang menguntungkan, selain itu perantara juga berperan agar proses jual beli berjalan lancar, yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam konteks hukum perantara dalam jual beli juga diartikan pula sebagai kurir ataupun penghubung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti dengan yang lain dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan ataupun menyampaikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, baik secara sukarela ataupun dengan imbalan, serta dengan ataupun tanpa kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dasar filosofis dan fokus pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berfokus pada perantara atau dari sisi distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan *"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengategorikan narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III, yang kemudian dalam penjelasan pasal tersebut diatur lebih lanjut, yaitu yang dimaksud dengan *"Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan"*, *"Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan"*, dan *"Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2009 mengatur terkait daftar Narkotika Golongan I yang salah satunya dalam nomor urut 61, yaitu metamfetamina ataupun dalam istilah umumnya oleh masyarakat dikenal dengan sabu, yang mana kategori dalam nomor urut 61 tersebut sebagaimana pula diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bermula pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa sedang kirim doa di Makam Kampung Jetis tiba-tiba saja Terdakwa ditelpon oleh Septian alias Bakule dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu pada suatu alamat di daerah Bangetmulyo masuk Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa berangkat untuk mengambil sabu pada suatu alamat di daerah Bangetmulyo masuk Kelurahan Bangetayu Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan naik sepeda motor milik adik Terdakwa, kemudian Septian alias Bakule menanyakan posisi Terdakwa ketika Terdakwa sudah sampai di sekitar Kota Semarang, selanjutnya Septian alias Bakule mengirimkan foto alamat pengambilan sabu, yaitu di bawah tiang listrik pinggir selokan masuk gang sedikit daerah Bangetmulyo, lalu sekitar kurang lebih pukul 15.10 WIB Terdakwa sampai di daerah Bangetmulyo dan setelah mencari-cari akhirnya berhasil menemukan, yaitu 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening ukuran sedang dililit isolasi warna biru dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya setelah mengambil paket sabu tersebut dan sesampainya di rumah sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa menimbang sabu tersebut yang ternyata beratnya adalah 25,21 (dua puluh lima koma dua satu) gram, kemudian Terdakwa memotret dan mengirimkannya kepada Septian alias Bakule, lalu oleh Septian alias Bakule menyuruh Terdakwa untuk menyimpan paket sabu tersebut dan memecahnya menjadi 70 (tujuh puluh) paket kecil dengan rincian, yaitu 0,64 (nol koma enam empat) gram sebanyak 3 paket, 0,28 (nol koma dua delapan) gram sebanyak 70 (tujuh puluh) paket;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa memecah paket sabu tersebut sesuai arahan dari Septian alias Bakule di dalam kamar rumah Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa mengirimkan foto

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan paket sabu tersebut kepada Septian alias Bakule dan saat itu juga Septian alias Bakule menyuruh Terdakwa untuk membuat web/ alamat sabu sebanyak 4 (empat) titik/ alamat di sekitaran sepanjang Jalan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian paket sabu yang sudah dipecah Terdakwa disimpan di dalam tas bekas HP yang kemudian disimpan di atas rak *spare part* samping bengkel Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa berangkat untuk menanam 4 (empat) paket sabu tiap paket seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram di sepanjang Jalan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dan setelah selesai menanam sabu pada suatu alamat, kemudian Terdakwa memotret setiap titik dan mengirimkannya kepada Septian alias Bakule, lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya untuk istirahat, namun sebelum istirahat Terdakwa sempat mengambil 1 (satu) paket sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram sebagai upah Terdakwa dan menggunakannya sendirian di dalam kamar Terdakwa sampai habis;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa membuat alamat sabu di sepanjang Jalan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah sebanyak 6 (enam) titik sesuai perintah dari Septian alias Bakule, setelah Terdakwa tanam kemudian Terdakwa memotret dan mengirimkannya kepada Septian alias Bakule, lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya dan sesampainya di rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam miliknya yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu, setiap paket berisi sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram, kemudian membawanya ke dalam kamar rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung istirahat, yang selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa ditangkap Petugas Polda Jateng;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan alamat Dukuh Tangkisan RT 001 RW 007 Kelurahan Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dengan disaksikan warga setempat ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 warna hijau dengan nomor *SIM card* 0895366927711, dan 1 (satu) pak sedotan warna kuning, 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening seberat netto sabu 0,27640 (nol koma dua tujuh enam empat nol) gram, 1

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah tas bekas HP, 1 (satu) brankas kotak kecil warna hitam merek Taffgoad, 58 (lima puluh delapan) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Acis, 2 (dua) buah isolasi *double tape* warna hijau, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna merah, 1 (satu) buah gunting warna hitam, dan 1 (satu) buah tutup bong/ alat hisab sabu yang kemudian barang bukti tersebut diakui dikuasai dan dimiliki Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk diproses lebih lanjut dan diambil urine untuk pemeriksaan laboratoris;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia disuruh oleh Septian alias Bakule untuk mengambil paket sabu pada suatu alamat kemudian memecah paket sabu dan menanamnya kembali ke alamat lainya sesuai arahan ataupun perintah dari Septian alias Bakule karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per titik atau alamat, selain itu Terdakwa juga diberi upah untuk menggunakan sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa juga mengaku telah disuruh oleh Septian alias Bakule untuk mengambil paket sabu pada suatu alamat, selanjutnya menanamkannya kembali ke alamat lainya sesuai arahan dari Septian alias Bakule tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang mana terakhir pada hari Senin tanggal 1 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Nomor Lab 3448/NNF/2024 tanggal 6 Desember 2024, dengan kesimpulan menerangkan barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa, yaitu:

- a. BB-7582/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,81065 (nol koma delapan satu nol enam lima) gram;
  - b. BB-7583/2024/NNF berupa 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 16,09430 (enam belas koma nol sembilan empat tiga nol) gram;
  - c. BB-7584/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,27640 (nol koma dua tujuh enam empat nol) gram;
  - d. BB-7585/2024/NNF berupa 1 (satu) buah *tube plastic* berisi urine sebanyak 26 (dua puluh enam) ml;
- dari hasil pemeriksaan keseluruhan barang bukti tersebut di atas adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu)

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dan diperkuat dengan hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Jateng di pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa dengan alamat Dukuh Tangkisan RT 001 RW 007 Kelurahan Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah telah terang dan jelas Terdakwa telah menjadi kurir sebagai penghubung antara penjual dan pembeli untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sekaligus pula juga berperan agar proses jual beli berjalan lancar, hal tersebut tampak jelas diketahui dari perintah Septian alias Bakule yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa untuk mengambil paket sabu dengan berat sebesar 25,21 (dua puluh lima koma dua satu) gram pada suatu alamat kemudian memecahnya menjadi pake-paket sabu sebanyak sekitar 70 (tujuh puluh) paket kecil, lalu menanamnya kembali ke alamat lainya sesuai arahan ataupun perintah dari Septian alias Bakule dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per titik atau alamat, serta Terdakwa juga mengaku telah disuruh oleh Septian alias Bakule untuk mengambil paket sabu pada suatu alamat, selanjutnya menanamkannya kembali ke alamat lainya sesuai arahan dari Septian alias Bakule tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang mana terakhir pada hari Senin tanggal 1 Desember 2024, dengan demikian secara otomatis Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Nomor Lab 3448/NNF/2024 tanggal 6 Desember 2024, dengan sisa hasil pemeriksaan laboratoris barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa, yaitu BB-7582/2024/NNF berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,80454 (nol koma delapan nol empat lima empat) gram, BB-7583/2024/NNF berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 16,08958 (enam belas koma nol delapan sembilan lima delapan) gram, BB-7584/2024/NNF berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,27149 (nol koma dua tujuh satu empat sembilan), gram merupakan metamfetamina sebagaimana tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum Narkotika Golongan I jenis sabu yang ada pada Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan unsur ketiga telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya sependapat dengan pandangan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum, namun mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa kooperatif dalam persidangan, dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai suatu keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa yang telah melanggar hukum, sekaligus pula Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa nantinya ingin merintis kembali usaha bengkel Terdakwa dan menjalani hidup normal sebagai warga yang baik dan patuh hukum setelah menjalani pembedaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan Terdakwa tidak membahas mengenai unsur Pasal yang didakwakan, maka materi pembelaan tersebut akan dipertimbangkan

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersamaan dengan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum dan harus bertanggung jawab dengan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, begitu pula eksistensi hukum itu sendiri tidak berada di alam hampa tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim variabel-variabel yang perlu dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana pada prinsipnya harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, yang mana sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, disisi lain hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan Permohonan dari Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

*Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 3 (tiga) paket kecil sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dengan berat netto sabu keseluruhan 0,81065 (nol koma delapan satu nol enam lima) gram;
  2. 58 (lima puluh delapan) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip kecil dengan berat netto sabu keseluruhan 16,09430 (enam belas koma nol sembilan empat tiga nol) gram;
  3. 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening seberat netto sabu 0,27640 (nol koma dua tujuh enam empat nol) gram;
  4. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
  5. 1 (satu) pak sedotan warna kuning;
  6. 1 (satu) buah tas bekas HP;
  7. 1 (satu) buah brankas kotak kecil warna hitam merek Taffgoad;
  8. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Acis;
  9. 2 (dua) buah isolasi double tape warna hijau;
  10. 2 (dua) buah pipet kaca;
  11. 1 (satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna merah;
  12. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
  13. 1 (satu) buah tutup bong/ alat hisab sabu;
  14. Urine dalam bungkus botol plastik/ tube;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan ataupun berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 warna hijau dengan nomor SIM card 089536692771 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Bagus Fernando Afila Bin Sahuri** di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket kecil sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dengan berat netto sabu keseluruhan 0,81065 (nol koma delapan satu nol enam lima) gram;
  - 58 (lima puluh delapan) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip kecil dengan berat netto sabu keseluruhan 16,09430 (enam belas koma nol sembilan empat tiga nol) gram;
  - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening seberat netto sabu 0,27640 (nol koma dua tujuh enam empat nol) gram;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) pak sedotan warna kuning;
- 1 (satu) buah tas bekas HP;
- 1 (satu) buah brankas kotak kecil warna hitam merek Taffgoad;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Acis;
- 2 (dua) buah isolasi *double tape* warna hijau;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna merah;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah tutup bong/ alat hisap sabu;
- Urine dalam bungkus botol plastik/ *tube*;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 warna hijau dengan nomor *SIM card* 089536692771;

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh Arif Indrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H., M.H., dan Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Yanto, S.E., S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Fandy Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, S.H., M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Yanto, S.E., S.H., M.M.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Kdl